

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang majelis hakim tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pemanding, Tempat tanggal lahir Karawang, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang. semula Tergugat, sekarang **Pemanding**;
melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Karawang, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Karawang, semula Penggugat, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1614/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan 20 Muharram 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mengirimkan satu helai Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama tersebut Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at, tanggal 20 Oktober 2017 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tanggal 20 Oktober 2017, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 23 Oktober 2017;

Bahwa, Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera tanggal 06 Nopember 2017;

Bahwa, baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), sesuai relaas masing-masing tanggal 02 Nopember 2017, namun baik Tergugat/ Pembanding maupun Penggugat/Terbanding berdasarkan surat keterangan Panitera tanggal 16 Nopember 2017 tidak melakukan memeriksa berkas perkara (*inzage*);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kapaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 14 Desember 2017 dengan Nomor Register 0290/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan Surat Nomor W10-A/3661/Hk.05/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama dalam putusan *a quo*, Pengadilan Tinggi Agama mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama dalam mengawali pemeriksaan perkara *a quo* telah berusaha secara langsung mendamaikan Penggugat/

Terbanding dengan Tergugat/Pembanding agar berdamai dan kembali hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan usaha mendamaikan kedua belah pihak, Pengadilan Agama telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H., M.H. sebagai mediator, namun usaha mendamaikan tersebut juga belum berhasil karena gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 Agustus 2017 yang dilampiri pernyataan para pihak;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan tersebut oleh Pengadilan Agama dilakukan juga pada setiap kali mengawali persidangan, namun belum juga berhasil, dengan demikian usaha Pengadilan Agama untuk mendamaikan kedua belah pihak sudah maksimal, sesuai dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 130 HIR, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalil Penggugat/Terbanding ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2013, disebabkan Tergugat/Pembanding diketahui mempunyai hubungan dengan wanita lain bernama Siti orang Tegal Sawah;

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2017, karena Tergugat/Pembanding mempunyai wanita lain lagi, dan sejak saat itu antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding berpisah tempat tinggal dan Tergugat/Pembanding tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat/Terbanding hingga sekarang;

Bahwa, Penggugat/Terbanding telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak berubah, kemudian dari pada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga ini

yang tidak kunjung selesai, dan setelah bermusyawarah dengan keluarga, maka diajukanlah gugatan cerai ini;

Bahwa Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama Andriyana, umur 19 tahun, dan Firmansyah, umur 10 tahun, dan anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat/Pembanding mengakui benar mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2013, sering terjadi pertengkaran, namun tidak benar penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat dituduh telah menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Siti, yang benar adalah bahwa wanita tersebut hanya teman biasa sebatas rekan kerja karena sama-sama punya bengkel dan wanita tersebut juga adalah teman Penggugat;

Bahwa tidak benar, ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat/Pembanding pernah melakukan kekerasan dengan menampar wajah Penggugat/Terbanding, yang benar adalah Tergugat/Pembanding selalu diam, namun memang kalau Tergugat/Pembanding marah, suka melempar barang-barang;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena dalil-dalil Penggugat/Terbanding ada yang dibantah oleh Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

"Pembuktian dibebankan atas Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari gugatan." demikian juga berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat/Terbanding haruslah membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat/ Terbanding ada yang dibantah dan ada yang dibenarkan/tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, namun oleh karena gugatan cerai ini didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan juncto Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama saksi pertama Penggugat, umur 60 tahun, ayah kandung Penggugat/Terbanding, dan saksi kedua Penggugat, 52 tahun, tetangga Penggugat/Terbanding, memberikan keterangannya di bawah sumpah, yang disimpulkan bahwa bahwa saksi-saksi tersebut telah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sejak tahun 2013 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat/Pembanding diketahui menjalin hubungan dengan wanita lain, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat/Pembanding tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan seorang saksi bernama Suratno bin Rasim, umur 51 tahun, adalah paman Tergugat/Pembanding, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sekitar bulan juni 2017 pada saat lebaran masih terlihat rukun dan harmonis, namun sebulan terakhir baru mengetahuinya bahwa rumah tangga Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding mulai ada perselisihan dan pertengkaran dan sejak kejadian tersebut mereka sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding, ternyata saling menguatkan gugatan Penggugat/Terbanding, yang pada pokoknya antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan diakui sendiri oleh Tergugat/Pembanding yang mengakibatkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik dari pihak Penggugat/ Terbanding maupun pihak Tergugat/Pembanding yang kesemuanya berasal

dari keluarga dekat kedua belah pihak, menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding disebabkan Penggugat/Terbanding bersikukuh ingin bercerai dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Tebanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh majelis hakim Pengadilan Agama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator, maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak, suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dipandang secara *sosiologis*, maupun dipandang dari segi *filosofis*, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak mungkin lagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dapat didamaikan karena bukan saja rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah, namun hati keduanya juga telah retak, dengan demikian sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, maka gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama tersebut, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa pertimbangan tersebut dapat dipertahankan dan

diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama sendiri dengan tambahan pertimbangan yang sekaligus sebagai penyempurnaan atas pertimbangan hukum Pengadilan Agama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal serta upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah dilakukan secara maksimal, dan tidak berhasil, maka dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas patut diduga bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, karena pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci (*mistaqon gholidzan*), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan suatu kewajiban perintah undang-undang kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan tersebut, maka Pengadilan Agama tidak perlu lagi memuat dalam amar putusannya mengenai hal tersebut, dan karenanya pula amar putusan Pengadilan Agama angka 3 dalam konvensi tersebut di atas, haruslah ditiadakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 1614/Pdt.G/2017/PA.Krw. tanggal 10 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan 20 Muharram 1439 Hijriyah, yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar, sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

yang hingga kini sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan 30 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, **Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kuswandi, M.H.** dan **Drs. H. Rusydi, SA., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 0290/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 18 Desember 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Pipih, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. J. Thanthowie Ghanie, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. H. Kuswandi, M.H.

ttd

Drs. H. Rusydi, SA., S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Pipih, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp.139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).